

BUKU PERATURAN

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



**INSTITUT AGAMA ISLAM
PADANG LAWAS**



<https://iaipadanglawas.ac.id/>



iaipadanglawas2024@gmail.com





**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS
NOMOR: 424 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS**

- Menimbang** :
- a. bahwa peraturan dosen dan tenaga kependidikan merupakan pedoman yang penting dalam melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran peraturan;
 - b. Bahwa peraturan dosen dan tenaga kependidikan diberlakukan pada semua civitas akademika Institut Agama Islam Padang Lawas agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi harus menjunjung tinggi nilai-nilai mutu akademik yang merupakan kebutuhan pokok;
 - d. Bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi di Institut Agama Islam Padang Lawas perlu dijamin dengan pelaksanaan penjaminan mutu akademik yang dilengkapi dengan dokumen standar akademik;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana yang dimaksud pada poin 4 dan 5 perlu di keluarkan keputusan Institut Agama Islam Padang Lawas;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan pendidikan Tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120)
 - 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja Institut Agama Islam Padang Lawas sebagaimana telah mengalami perubahan ketiga melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas PMA Nomor 24 Tahun 2013 Tentang organisasi dan tata kerja Institut Agama Islam Padang Lawas (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1705)
 - 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2024 Tentang Izin Perubahan Bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya Sibuhuan Menjadi Institut Agama Islam Padang Lawas.
 - 7. Statuta Institut Agama Islam Padang Lawas Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Padang Lawas Tentang Peraturan Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Padang Lawas
- Kesatu** : Menetapkan Peraturan Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Padang Lawas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua** : Peraturan Dosen dan Tenaga Kependidikan ini berlaku kepada semua civitas Akademik
- Ketiga** : Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada tanggal yang ditetapkan;

Ditetapkan di : Sibuhuan

Pada Tanggal : 13 September 2024

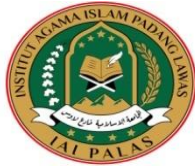
Rektor,



H. Ismail Nasution, Lc., M.TH
NIDN. 2104078503

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Ketua Lembaga;
3. Para Kabirol
4. Para Dekan
5. Para Ketua Program Studi;
6. Arsip.



PERATURAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS

Revisi	:	-
Diajukan Oleh	:	Wakil Rektor II  Rizki Hamdan Saputra Nasution, M.Pd
Dikendalikan Oleh	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  Rani Astria Silvera Harahap, M.Pd
Ditetapkan Oleh	:	Rektor  H. Ismail Nasution, Lc., M.TH

Kata Pengantar

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya juga maka Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan IAI Padang lawas ini dapat diselesaikan dengan baik.

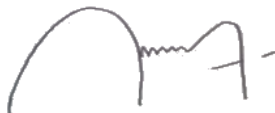
Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan IAI Padang Lawas ini dibuat sebagai pedoman sikap perilaku dan tindakan setiap dosen dan tenaga kependidikan IAI Padang Lawas dalam melaksanakan kegiatan akademik baik didalam maupun diluar kampus.

Harapan kami semoga dengan adanya Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan IAI Padang Lawas ini, Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai unsure sivitas akademika memiliki pedoman atau rambu- rambu dalam bersikap, berperilaku dan bertindak. Kami juga mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan penyusunan Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan IAI Padang Lawas yang akan datang agar lebih baik lagi.

Sibuhuan, 13 September 2024

Wakil Rektor

Bid, Kepegawaian dan Administrasi



Rizki Hamdan Saputra.M.Pd

NIDN : 2102118902

DAFTAR ISI

SK PENETAPAN

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii

PEMBUKAAN.....	1
BAB I UMUM.....	2
BAB II HUBUNGAN KERJA.....	4
BAB III TATA TERTIB KERJA	9
BAB IV SANKSI-SANKSI ATAS PELANGGARAN ATAU KESALAHAN ..	11
BAB V SISTEM PENGGAJIAN	17
BAB VI PEMBEBASAN HARI KERJA	20
BAB VII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA	23
BAB VIII PERATURAN TAMBAHAN	28

**PERATURAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT AGAMA
ISLAM PADANG LAWAS
PEMBUKAAN**

1. Buku Peraturan Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Padang Lawas ini memuat hak-hak dan kewajiban Dosen dan Tenaga Kependidikan yang timbul dari adanya hubungan kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan. Peraturan Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Padang Lawas merupakan suatu pedoman yang dibuat sebagai patokan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan. Selain itu dengan adanya Peraturan Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Padang Lawas diharapkan pula dapat menciptakan hubungan kerja yang baik sehingga dapat dicapai produktifitas dan efesiensi kerja yang optimal.
2. Tujuan Peraturan Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Padang Lawas ini adalah untuk:
 - a. Mempertegas dan memperjelas hak-hak dan kewajiban-kewajiban Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - b. Menetapkan ketentuan-ketentuan dan persyaratan dalam bekerja.
 - c. Mempertahankan dan meningkatkan hubungan yang baik dan harmonis Dosen dan Tenaga Kependidikan.
 - d. Mengatur dan mengadakan penyelesaian yang adil dalam hal terjadinya perbedaan pendapat.

BAB I UMUM

PASAL 1

ISTILAH YANG DIGUNAKAN

Arti istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Padang Lawas ini adalah sebagai berikut :

1. Yayasan Pondok Pesantren Syekh Mhd. Dahlan ialah Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan.
2. Pimpinan atau Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang dipercayakan oleh yayasan untuk menduduki suatu jabatan serta mempunyai wewenang
3. Dosen Tetap adalah semua personal, baik pria maupun wanita yang telah diangkat sebagai Dosen tetap berdasarkan Surat Keputusan Yayasan.
4. Dosen Tidak Tetap adalah semua personal, baik pria maupun wanita yang telah mengadakan ikatan kerja untuk waktu tertentu berdasarkan Surat Perjanjian Kerja
5. Tenaga kependidikan Tetap adalah Tenaga kependidikan yang menangani pekerjaan dalam bidang kependidikan.
6. Tenaga kependidikan Tidak Tetap adalah Tenaga kependidikan yang menangani pekerjaan yang menunjang bidang pendidikan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja.
7. Keluarga Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah istri/suami dari Dosen dan Tenaga Kependidikan berdasarkan perkawinan yang sah dan anak-anak yang sah dari perkawinan tersebut.
8. Lingkungan Institut Agama Islam Padang Lawas adalah seluruh tanah dan pekarangan, bangunan beserta ruangan-ruangan di dalamnya sebagai tempat bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk melaksanakan pekerjaan.
9. PHK adalah singkatan dari Pemutusan Hubungan Kerja.
10. Gaji Pokok adalah gaji tanpa tunjangan-tunjangan dan fasilitas lain-lain.

PASAL 2

BERLAKUNYA PERATURAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Peraturan Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Padang Lawas ini berlaku untuk seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Institut Agama Islam Padang Lawas.

PASAL 3

PERNYATAAN HAK DAN KEAJIBAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Berada di tempat kerja pada saat jam kerja yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan berusaha aktif meningkatkan kualitas dan produktifitas kerja demi kelangsungan Institut Agama Islam Padang Lawas.
3. Mengutamakan kepentingan Institut Agama Islam Padang Lawas dalam mewujudkan kerjasama antara Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan oleh Pimpinan.
4. Memelihara, mengawasi, memakai dan mengurus dengan sebaik-baiknya semua milik Institut Agama Islam Padang Lawas yang dipercayakan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
5. Melaksanakan perintah, petunjuk, instruksi dari atasan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab.
6. Menjaga nama baik dan memegang teguh rahasia jabatan dan Institut Agama Islam Padang Lawas.
7. Selama menjalankan tugas tetap memelihara suasana kerja yang harmonis, menjaga ketertiban dan menghindari semua perbuatan/tindakan yang melanggar hukum, dan norma-norma kesusilaan.
8. Selalu menjaga keselamatan kerja bagi dirinya maupun Dosen dan Tenaga Kependidikan lainnya dan segera melapor pada pimpinan jika diketahui adanya kecelakaan atau ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar yang dapat mengganggu atau menimbulkan kerugian bagi Institut Agama Islam Padang Lawas.
9. Yayasan berhak menuntut prestasi memuaskan dari setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan dan setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak mendapatkan imbalan atas prestasi dimaksud.
10. Yayasan dapat menerapkan sistem-sistem, teknik-teknik dan metode-metode yang digunakan untuk meningkatkan pengembangan penyelenggaraan program pendidikan serta peningkatan kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan.
11. Pimpinan wajib memberitahukan dan menjelaskan isi Peraturan Dosen dan Tenaga Kependidikan dan membagikannya kepada setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan.
12. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib mematuhi dan mentaati semua tata tertib dan syarat-syarat kerja sesuai dengan Peraturan Dosen dan Tenaga Kependidikan serta Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.
13. Selain ketentuan yang dimuat di dalam Peraturan Dosen dan Tenaga Kependidikan ini, Dosen dan Tenaga Kependidikan mempunyai hak-hak dan kewajiban- kewajiban

lain sesuai hukum yang berlaku.

BAB II HUBUNGAN KERJA

PASAL 4

PENERIMAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan Yayasan. Ketentuan penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah bahwa setiap calon Dosen dan Tenaga Kependidikan harus memenuhi syarat-syarat , berikut persyaratan Penerimaan Dosen sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia sehat jasmani dan rohani
- b. Berusia minimal 25 tahun – maksimal 50 tahun pada saat pengangkatan
- c. Kualifikasi akademik minimum lulusan Program Magister (S2).
- d. Minimal IPK 3.30.
- e. Dapat berkomunikasi dengan baik
- f. Lulus Tes Potensi Akademik (TPA).
- g. Lulus Tes Microteaching dan wawancara.

Berikut persyaratan Penerimaan Tenaga Kependidikan sebagai berikut:

A. Persyaratan Umum:

- a. Warga Negara Indonesia sehat jasmani dan rohani.
- b. Minimal IPK 3.00.
- c. Melampirkan foto copy Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir.
- d. Melampirkan pas foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar.
- e. Daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung.
- f. Memiliki *softskill* yang baik.

B. Persyaratan Khusus:

1. Staf administrasi:

- a. Usia antara 21 tahun sd 25 tahun ketika pengangkatan
- b. Pendidikan minimal Diploma Tiga (DIII)
- c. Berat dan tinggi Bagian proporsional
- d. Ramah, sabar, dan komunikatif

- e. Berpenampilan menarik
- f. Memiliki sertifikat Microsoft Office (dapat mengoperasikan aplikasi komputer perkantoran dengan baik)

2. Laboran:

- a. Usia antara 21 sd 25 tahun ketika pengangkatan
- b. Pendidikan minimal Diploma Tiga (DIII)
- c. Keahlian khusus disesuaikan dengan bidangnya (kompetensi)
- d. Jujur dan bertanggung jawab

3. Pustakawan:

- a. Usia antara 21 sd 25 tahun ketika pengangkatan
- b. Pendidikan minimal Diploma Tiga (DIII), diutamakan bidang ilmu kepastakaan
- c. Memiliki keahlian kearsipan, *indexing*, dan kepastakaan.

2. Statutus Dosen dan Tenaga Kependidikan di Yayasan Syekh Muhammad Dahlan adalah sebagai berikut:

a. Dosen Tetap

Dosen Tetap adalah Dosen yang diangkat dengan Surat Keputusan Yayasan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Diterima melalui proses penerimaan Dosen dengan masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan dan usia tidak melebihi 45 (empat puluh lima) tahun. Dalam hal sangat diperlukan Yayasan, calon dosen dapat diterima sebagai dosen tetap tanpa melalui proses penerimaan Dosen dan masa percobaan.
- 2) Seorang Dosen tidak akan dipekerjakan melebihi usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- 3) Telah melewati masa percobaan dengan hasil memenuhi syarat-syarat dan standar prestasi yang ditentukan Yayasan.

b. Dosen Tidak Tetap

Dosen Tidak Tetap adalah Dosen yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan Surat Perjanjian Kerja, dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Belum memiliki keahlian dan memerlukan masa pengenalan atas tugas-tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepadanya.
- 2) Pekerjaan yang dibebankan bersifat sementara.

- 3) Bila dianggap perlu Yayasan berhak memutuskan hubungan kerja sebelum akhir masa perjanjian kerja.
3. Fungsi tenaga kependidikan dibagi sebagai berikut :
- a. Tenaga Kependidikan Tetap, yang menangani pembinaan terhadap warga belajar mengenai kependidikan.
 - 1) Seorang Tenaga Kependidikan tidak akan dipekerjakan melebihi usia 55 (lima puluh lima) tahun.
 - 2) Telah melewati masa percobaan dengan hasil memenuhi syarat-syarat dan standard prestasi yang ditentukan Yayasan.
 - b. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap, yang menangani bidang pekerjaan yang menunjang pendidikan.
 - 1) Belum memiliki keahlian dan memerlukan masa pengenalan atas tugas-tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepadanya.
 - 2) Pekerjaan yang dibebankan bersifat sementara.
 - 3) Bila dianggap perlu Yayasan berhak memutuskan hubungan kerja sebelum akhir masa perjanjian kerja.

Pasal 5

Masa percobaan

Pada dasarnya masa percobaan ini ditetapkan oleh Yayasan untuk dapat menilai prestasi kerja, konduite dan perilaku Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan. Penjelasan lebih lanjut tentang masa percobaan adalah sebagai berikut :

1. Masa Percobaan sebagai Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap:

Masa percobaan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap berlaku paling lama 3 (tiga) bulan dihitung sejak Calon Dosen dan Tenaga Kependidikan diterima. Masa percobaan ini wajib diberitahukan kepada Calon Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2. Selama masa percobaan Calon Dosen dan Tenaga Kependidikan menerima 80% dari gaji tetapi belum berhak atas fasilitas/tunjangan kecuali tunjangan transport dan makan.
3. Selama masa percobaan, baik Yayasan maupun Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat memutuskan hubungan kerja setiap waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diputuskan hubungan kerjanya di dalam masa percobaan

tidak berhak atas uang pesangon dan ganti rugi.

4. Apabila masa percobaan telah diakhiri dengan hasil memuaskan dan telah memenuhi persyaratan serta ketentuan yang telah ditetapkan, calon Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat diangkat menjadi Dosen dan Tenaga Kependidikan tetap yang dituangkan dalam Surat Keputusan pengangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan tetap dan berhak atas gaji penuh serta fasilitas/tunjangan yang diberikan
5. Masa Percobaan sebagai Pejabat:
Masa Percobaan sebagai pejabat adalah masa percobaan yang diberlakukan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diangkat untuk menjabat suatu jabatan yang baru atau Dosen dan Tenaga Kependidikan baru yang menduduki suatu jabatan tertentu. Masa percobaan sebagai pejabat ditetapkan maksimal selama 3 (tiga) bulan. Apabila masa percobaan telah diakhiri dengan hasil memuaskan dan telah memenuhi persyaratan serta ketentuan yang telah ditetapkan maka dapat diangkat dengan Surat Keputusan pengangkatan.
6. Dengan pertimbangan khusus, Yayasan dapat menunjuk langsung seseorang untuk menjadi Dosen dan Tenaga Kependidikan atau sebagai pejabat tanpa melalui masa percobaan.

Pasal 6

Pendidikan dan pelatihan

1. Calon Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diterima bekerja di Institut Agama Islam Padang Lawas diwajibkan mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang pekerjaannya.
2. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Institut Agama Islam Padang Lawas apabila diperlukan.
3. Untuk meningkatkan prestasi kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan dan atau untuk mengisi lowongan pada level yang lebih tinggi dengan tanggung jawab yang lebih besar, maka Institut Agama Islam Padang Lawas apabila dipandang perlu mewajibkan dan atau memberi kesempatan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk mengikuti program pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh Institut Agama Islam Padang Lawas atau pihak lain.
4. Prestasi dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan akan menjadi salah satu tolak ukur dalam penilaian Dosen dan Tenaga Kependidikan.
5. Ketentuan tentang pendidikan dan pelatihan lebih lanjut diatur dengan peraturan atau

ketentuan tersendiri.

Pasal 7

Penilaian Prestasi Kerja

1. Penilaian yang obyektif atas prestasi kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan secara periodik dan dilakukan oleh atasan mengenai kinerja bawahannya.
2. Hal-hal yang dinilai dalam penilaian prestasi kerja antara lain menyangkut : kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, kepemimpinan.
3. Penilaian prestasi kerja ini bertujuan :
 - a. untuk menilai sejauh mana kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan,
 - b. agar terjadinya komunikasi antara atasan dan bawahan.
 - c. agar Dosen dan Tenaga Kependidikan mengetahui posisi kinerjanya selama ini, sehingga ia mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya,
 - d. agar dapat diketahui lebih dini kesulitan dan kendala yang dihadapi Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas-tugasnya.
4. Ketentuan pelaksanaan penilaian prestasi kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan diatur dengan peraturan atau ketentuan tersendiri.

Pasal 8

Jabatan

1. Jabatan Dosen dan Tenaga Kependidikan diatur penempatannya sesuai struktur organisasi yang berlaku di Institut Agama Islam Padang Lawas.
2. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat menduduki jabatan yang terdapat pada struktur Institut Agama Islam Padang Lawas sesuai dengan kemampuan dan prestasi serta memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Yayasan.
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah menduduki suatu jabatan/posisi di Institut Agama Islam Padang Lawas dapat dipindahkan atau demosi jabatan/posisi nya jika dirasa perlu atau dinyatakan tidak mampu.

Pasal 9

Mutasi Promosi dan Demosi

1. Demi lancarnya pekerjaan dan pendayagunaan sumber daya manusia secara efektif dan efisien, Institut Agama Islam Padang Lawas dapat memindahkan/memutasikan Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2. Institut Agama Islam Padang Lawas dapat memberikan kesempatan kepada setiap Dosen

- dan Tenaga Kependidikan untuk dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi dengan mempertimbangkan kebutuhan sumber daya manusia dan hasil penilaian prestasi kerja.
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang belum dapat memenuhi standard prestasi kerja dan atau memiliki kondite tidak baik dapat dikenakan demosi atau penurunan jabatan.

BAB III

TATA TERTIB KERJA

Pasal 10

Hari dan jam bekerja

1. Hari kerja adalah Kamis sampai dengan Minggu.
2. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib bekerja sesuai dengan pengaturan jam yang telah di atur yang sesuai dengan kebutuhan.
3. Fleksibilitas kehadiran dapat diberikan berdasarkan persetujuan Pimpinan secara tertulis.

Pasal 11

Disiplin Kehadiran

1. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib hadir pada waktu yang telah ditetapkan.
2. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan diharuskan mengisi kartu absensi dengan menggunakan mesin absensi atau daftar kehadiran yang telah ditentukan pada saat masuk dan pulang kerja.
3. Kehadiran mengajar Dosen kurang dari 75% akan diberikan sanksi.
4. Absensi harus dilakukan oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan bersangkutan. Absensi yang dilakukan oleh orang lain merupakan pelanggaran kedisiplinan; sanksi diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan absensi untuk dan atas nama Dosen dan Tenaga Kependidikan lain.
5. Keterlambatan masuk kerja atau meninggalkan tempat kerja sebelum jam kerja berakhir dianggap sebagai tindakan melanggar disiplin dan dapat diberikan surat peringatan.
6. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib memberitahukan kepada pimpinannya secepatnya baik melalui surat atau telepon dalam hal Dosen dan Tenaga Kependidikan

tidak dapat masuk kerja karena sakit ataupun alasan lain.

- a. Tiga hari kerja berturut-turut dalam satu minggu atau;
- b. Empat hari kerja tidak berturut turut dalam satu minggu atau;
- c. Enam hari kerja tidak berturut turut dalam satu bulan tanpa pemberitahuan tertulis yang dapat diterima Institut Agama Islam Padang Lawas, maka kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan tersebut dapat diberikan **Surat Peringatan Terakhir**.
- d. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mangkir atau tidak masuk kerja selama **enam hari kerja berturut-turut** tanpa pemberitahuan tertulis yang dapat diterima Institut Agama Islam Padang Lawas dinyatakan **mengundurkan diri**.

Pasal 12

Larangan

1. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan dilarang, meminjamkan barang-barang milik Institut Agama Islam Padang Lawas didalam maupun diluar lingkungan Institut Agama Islam Padang Lawas tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
2. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan dilarang melakukan pekerjaan yang bukan menjadi tugasnya, kecuali atas perintah atau izin pejabat yang berwenang.
3. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan tetap dilarang mengadakan ikatan atau hubungan kerja dalam bentuk apapun dengan pihak lain diluar Institut Agama Islam Padang Lawas kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
4. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan dilarang menjual atau memperdagangkan barang-barang berupa apapun di lingkungan Institut Agama Islam Padang Lawas.
5. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan dilarang menghasut Dosen dan Tenaga Kependidikan lainnya, menyebarkan issue-issue yang tidak benar, mengedarkan daftar sokongan, menempelkan poster atau edaran yang isinya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dilingkungan Institut Agama Islam Padang Lawas tanpa izin pimpinan.
6. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan dilarang mabuk, membawa senjata api/tajam menyimpan dan menyalahgunakan atau mengedarkan bahan narkotika, melakukan perjudian dalam bentuk apapun, berkelahi dengan teman sekerja, melakukan perbuatan asusila didalam lingkungan Institut Agama Islam Padang Lawas.
7. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan dilarang untuk membocorkan atau meyebarluaskan rahasia IAI Padanng Lawas kepada pihak lain untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain.

BAB IV
SANKSI-SANKSI ATAS PELANGGARAN ATAU KESALAHAN

Pasal 13

pelanggaran atau sanksi

1. Demi tegaknya kedisiplinan dalam bekerja, maka terhadap pelanggaran/kesalahan terhadap tata tertib/larangan yang dilakukan oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat diberikan sanksi kedisiplinan.
2. Pemberian sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan dimaksudkan sebagai suatu tindakan korektif dan pengarahan terhadap sikap, tindakan dan perilaku Dosen dan Tenaga Kependidikan, dengan demikian diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang tertib dan teratur.
3. Peringatan/Sanksi atas pelanggaran/kesalahan yang diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Peringatan lisan
 - b. Peringatan tertulis (Surat Teguran, Surat Peringatan I, II, III)
 - c. Perubahan gaji tetap menjadi gaji tatap muka
 - d. Skorsing.
 - a) Skorsing dapat diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan apabila:
 - b) Dosen dan Tenaga Kependidikan melakukan pelanggaran yang dapat diberikan sanksi PHK atau sedang dalam proses pemeriksaan pihak berwajib.
 - c) Skorsing dapat juga diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai tindakan pengamanan.
 - d) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang dalam masa skorsing tidak diperkenankan masuk ke dalam lingkungan kantor.
 - e) Pada saat menjalani skorsing Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak menerima 75% dari gaji tanpa tunjangan-tunjangan.
 - f) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pada umumnya dikenakan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan kesalahan/pelanggaran berat atau masih melakukan kesalahan/pelanggaran meskipun telah diberikan Surat Peringatan III (terakhir).

4. Sanksi dikenakan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan berdasarkan pada :
- Jenis pelanggaran.
 - Frekwensi pelanggaran.
 - Berat/ringannya pelanggaran.
 - Peraturan dan Tata Tertib yang berlaku.
 - Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran/kesalahan
5. Tingkatan peringatan tertulis dan masa berlakunya adalah sebagai berikut :
- Surat Peringatan I selama 6 bulan
 - Surat Peringatan II selama 6 bulan
 - Surat Peringatan III selama 6 bulan
6. Pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran/kesalahan tidak harus mengikuti urutan- urutan sanksi, tergantung pada berat ringannya serta frekwensi pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 14

Pelangggaran Kesalahan Dengan Sanksi Surat Teguran

- Terlambat hadir sebanyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Tidak menjaga kebersihan dan kerapihan perlatan kerja atau menggunakannya secara tidak wajar.
- Meninggalkan pekerjaan tanpa izin.
- Tidak melakukan absen dan tidak melaporkannya pada hari itu juga.
- Menggunakan pesawat telepon, faximilie, komputer, printer untuk kepentingan pribadi tanpa izin.
- Melakukan pelanggaran lain yang dapat dipandang setara dengan yang disebutkan diatas.

Pasal 15

Pelanggaran/Kesalahan Sanksi Surat Peringatan 1

- Terlambat hadir 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Pulang lebih cepat tanpa izin atau alasan yang sah 2 kali dalam sebulan
- Mangkir selama 2 hari kerja berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam satu bulan.

4. Kedapatan tidur pada saat jam kerja.
5. Mengabsenkan Dosen dan Tenaga Kependidikan lain atau menyuruh orang lain untuk mengabsenkan.
6. Menjalankan usaha pribadi di lingkungan kantor.
7. Mengendarai kendaraan inventaris kantor tanpa izin.
8. Kedapatan mencoret tembok/gedung milik kantor.
9. Merokok di ruangan ber-AC.
10. Menolak untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan tanpa alasan yang jelas.
11. Menolak mutasi tanpa alasan yang jelas.
12. Melakukan pekerjaan yang bukan menjadi tugasnya tanpa izin.
13. Tidak segera melaporkan kepada atasan atau melakukan tindakan pencegahan atas perbuatan Dosen dan Tenaga Kependidikan lain yang dapat membahayakan Dosen dan Tenaga Kependidikan lain atau dapat menimbulkan kerugian Institut Agama Islam Padang Lawas
14. Tidak segera melaporkan kepada atasan pada saat mengetahui pelanggaran terhadap peraturan atau tata tertib yang dilakukan Dosen dan Tenaga Kependidikan lain.
15. Tidak melaporkan perubahan data Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada Institut Agama Islam Padang Lawas.
16. Tidak menjaga kebersihan kantor dengan membuang sampah sembarangan.
17. Melakukan pelanggaran/kesalahan yang sama pada saat berlakunya Surat Teguran.
18. Melakukan pelanggaran lain yang dapat dipandang setara dengan yang disebutkan diatas.

Pasal 16

Pelanggaran/kesalahan dengan sanksi surat peringatan ke II

1. Terlambat hadir 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Mangkir selama 4 hari kerja tidak berturut-turut dalam satu bulan.
3. Mangkir selama 5 hari tidak berturut-turut dalam satu bulan.
4. Mencoret-coret atau merobek pengumuman/pemberitahuan.
5. Menempel atau mengedarkan pamflet/selebaran di lingkungan kantor tanpa izin.
6. Melakukan pelanggaran/kesalahan yang sama pada saat berlakunya surat peringatan 1
7. Melakukan pelanggaran lain yang dapat dipandang setara dengan yang disebutkan diatas.

Pasal 17

Pelanggaran /kesalahan dengan sanksi surat peringatan III

1. Terlambat hadir 16 (enam belas) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Mangkir 5 hari kerja berturut-turut dalam satu bulan.
3. Mangkir selama 6 hari tidak berturut-turut dalam satu bulan.
4. Menolak perintah kerja tanpa alasan yang sah.
5. Melalaikan kewajiban yang dapat merugikan Institut Agama Islam Padang Lawas
6. Membawa atau meminum minuman keras di lingkungan kantor.
7. Mengadakan rapat, pidato, propaganda atau menempelkan pamflet, selebaran atau poster tanpa izin.
8. Melakukan tindakan mogok kerja tanpa alasan yang jelas.
9. Menyalah-gunakan hak atau wewenang untuk keuntungan pribadi atau yang ada kaitannya dengan pribadi baik secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian Institut Agama Islam Padang Lawas
10. Melakukan tindakan plagiat karya cipta orang lain dan mengakui perbuatan tersebut sebagai karya cipta sendiri.
11. Berkelahi dengan teman sekerja atau pimpinan didalam lingkungan Institut Agama Islam Padang Lawas.

Pasal 18

Pelanggaran /Kesalahan Dengan Sanksi Pemutusan Hubungan Kerja

1. Penipuan, pencurian dan penggelapan atas milik Institut Agama Islam Padang Lawas atau milik teman sekerja atau milik teman pimpinan.
2. Menyerang, mengintimidasi atau menipu pimpinan, keluarga pimpinan atau teman sekerja.
3. Membujuk pimpinan atau teman sekerja untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta perundang-undangan yang berlaku.
4. Merusak barang milik Institut Agama Islam Padang Lawas dengan sengaja atau karena kecerobohan.
5. Memberi keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Mabuk akibat minuman keras, madat, memakai obat bius atau menyalahgunakan obat- obatan terlarang atau obat-obat perangsang lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

6. Membawa, menyimpan, mengedarkan atau memperdagangkan narkoba dan obat-obat berbahaya di lingkungan Institut Agama Islam Padang Lawas.
7. Menganiaya, mengancam, menghina secara kasar pimpinan, keluarga pimpinan atau teman sekerja.
8. Membongkar rahasia dan atau mencemarkan nama baik Institut Agama Islam Padang Lawas atau keluarga pimpinan yang seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan Negara.
9. Berbuat sesuatu dengan sengaja yang dapat mengancam keselamatan teman sekerja atau orang lain dalam lingkungan Institut Agama Islam Padang Lawas.
10. Melakukan perbuatan asusila di lingkungan Institut Agama Islam Padang Lawas.
11. Pemalsuan dalam bentuk apapun yang dapat merugikan Institut Agama Islam Padang Lawas.
12. Memanipulasi data absensi kehadiran.
13. Menerima sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan, wewenang atau pekerjaannya.
14. Melakukan pelanggaran lain yang dapat dipandang setara dengan yang disebutkan diatas.

Pasal 19

Pakaian dan etika

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan mengenakan pakaian bebas sopan, rapi, dan warna menyesuaikan (bukan mengenakan jeans atau bahan sejenisnya).
2. Dosen dan Tenaga Kependidikan diwajibkan mengenakan tanda pengenal Dosen dan Tenaga Kependidikan yang dikeluarkan oleh Institut Agama Islam Padang Lawas, pada saat jam kerja selama berada di lingkungan Institut Agama Islam Padang Lawas.
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan diwajibkan menjaga kesopanan dan norma-norma pergaulan di lingkungan kerja.
4. Melayani dengan baik dan berlaku sopan terhadap publik, sesuai posisi kerjanya.

Pasal 20

Tanggung jawab dan pengawasan

1. Setiap Pimpinan Institut Agama Islam Padang Lawas langsung dari setiap kelompok kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan, bertanggung jawab atas berlakunya tata tertib Institut Agama Islam Padang Lawas serta menjaga tegaknya disiplin Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berada dibawah pengawasan atau menjadi tanggung jawabnya.
2. Setiap Pimpinan Institut Agama Islam Padang Lawas langsung dapat melaksanakan tindak kedisiplinan terhadap bawahannya apabila terdapat alasan-alasan yang menurut peraturan memerlukan tindakan tersebut dengan memberikan teguran lisan dan atau tertulis.

Pasal 21

Kerja Lembur

1. Kerja lembur adalah pekerjaan yang dilakukan melebihi dari waktu kerja yang telah ditentukan.
2. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang menjalankan kerja lembur harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari atasannya.
3. Kerja lembur harus diusahakan seminimal mungkin, tetapi apabila beban kerja mewajibkan Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk bekerja lembur, maka hal tersebut merupakan kewajiban Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk melaksanakannya.
4. Kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan menjalankan kerja lembur diberikan insentif yang besarnya sesuai ketentuan.
5. Ketentuan-ketentuan mengenai kerja lembur ini tidak berlaku bagi Pimpinan.

BAB V

SISTEM PENGGAJIAN

1. Gaji pokok adalah penghasilan Dosen dan Tenaga Kependidikan diluar tunjangan-tunjangan dan kenaikan berkala.
2. Honor adalah penghasilan Dosen dan Tenaga Kependidikan atas setiap kerja yang dilakukan dimana ketentuan dan syarat-syarat pemberian honor ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku Institut Agama Islam Padang Lawas.

3. Nilai dan pemberian gaji atau honor ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Padang Lawas.
4. Gaji yang ditentukan untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah gaji bersih. Gaji Dosen dan Tenaga Kependidikan dibayarkan oleh Institut Agama Islam Padang Lawas tanpa melakukan pemotongan gaji atau honor yang diterima.
5. Pembayaran gaji atau honor dilakukan melalui transfer bank selambat-lambatnya tanggal 7 bulan berikutnya.
6. Setiap hari kerja, Dosen dan Tenaga Kependidikan tetap diberikan tunjangan makan atau uang makan yang nilainya diatur tersendiri.
7. Jika Dosen dan Tenaga Kependidikan tetap mengalami sakit dalam jangka waktu lama, maka gaji diberikan sesuai ketentuan sebagai berikut :
 - a. 2 (Dua) bulan pertama gaji diberikan penuh.
 - b. 2 (Dua) bulan kedua gaji diberikan sebesar 75 %
 - c. 2 (Dua) bulan ketiga gaji diberikan sebesar 50 %
 - d. 2 (Dua) bulan keempat gaji diberikan sebesar 25 %
8. Apabila setelah 8 (Delapan Bulan) bulan sakit, Dosen dan Tenaga Kependidikan belum juga mampu untuk bekerja kembali, maka Institut Agama Islam Padang Lawas dapat memutuskan hubungan kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

Tunjangan Jabatan

Tunjangan jabatan diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang memegang jabatan sesuai keputusan yayasan. Jenis, jumlah dan persyaratan pemberian tunjangan jabatan tersebut ditentukan dalam peraturan tersendiri. Tunjangan jabatan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran gaji. Tunjangan ini dicabut jika Dosen dan Tenaga Kependidikan bersangkutan tidak lagi menduduki jabatan tersebut.

Pasal 24

Tunjangan Kepangkatan Akademik

1. Tunjangan kepangkatan akademik diberikan kepada pengajar yang memiliki jenjang kepangkatan akademik. Ketentuan tentang pemberian tunjangan diatur dalam peraturan tersendiri.

2. Tunjangan kepangkatan akademik untuk Dosen tetap tidak diberikan/dihapuskan apabila selama kurun waktu 4 (empat) tahun tidak memperoleh kenaikan pangkat akademik.
3. Tunjangan kepangkatan akademik untuk Dosen tidak tetap tidak diberikan/dihapuskan apabila Dosen tidak tetap tersebut tidak tercatat aktif sebagai pengajar.

Pasal 25

Perjalanan Dinas

Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melaksanakan perjalanan dinas, baik di dalam maupun di luar negeri berhak memperoleh biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

Tunjangan Pernikahan

1. Tunjangan pernikahan diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan tetap atau tidak tetap yang menikah untuk pertama kali.
2. Untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan tetap besarnya tunjangan pernikahan diberikan sebesar satu bulan gaji sedangkan untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan tidak tetap/honorer adalah masa kerja (tahun) dikalikan dengan seratus ribu rupiah.
3. Jenis, jumlah dan persyaratan pemberian tunjangan jabatan tersebut ditentukan dalam peraturan tersendiri.

Pasal 27

Tunjangan Hari Raya

1. Tunjangan hari raya diberikan sebesar satu bulan gaji kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan tetap yang telah bekerja selama satu tahun atau lebih.
2. Untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan tidak tetap pemberian tunjangan hari raya ditetapkan berdasarkan keputusan yayasan.
3. Untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan tetap yang masa kerjanya belum mencapai satu tahun, besarnya tunjangan hari raya diberikan secara proporsional.

Pasal 28
Tunjangan Pendidikan

Tunjangan pendidikan diberikan Institut Agama Islam Padang Lawas kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan tujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan. Ketentuan tentang syarat- syarat pemberian dan besarnya tunjangan pendidikan diatur tersendiri dengan suatu surat keputusan.

Pasal 29
Kenaikan Berkala

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan tetap setiap 2 (dua) tahun terhitung dari masa kerja mendapatkan kenaikan gaji berkala.
2. Untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan tidak tetap kenaikan berkala diberlakukan untuk transport setiap kehadirannya.
3. Syarat-syarat dan ketentuan tentang kenaikan berkala ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Yayasan.

Pasal 30
Bonus

Dosen dan Tenaga Kependidikan yang memiliki loyalitas tinggi dan dinilai telah bekerja penuh dedikasi serta dinilai baik atas pekerjaannya selama setahun penuh, dapat diberikan bonus sesuai ketentuan.

BAB VI
PEMBEBASAN HARI KERJA

Pasal 31
Cuti Tahunan

1. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan tetap yang telah bekerja secara efektif selama satu tahun (12 bulan) terus menerus berhak atas cuti selama 6 (enam) hari kerja dengan gaji penuh.
2. Penentuan waktu cuti diserahkan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk memilih waktunya, namun demikian:
 - a. Kebutuhan Institut Agama Islam Padang Lawas menjadi faktor utama dalam

- merencanakan cuti setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- b. Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat mengatur jadwal cuti demi kelancaran kerja masing-masing bagian.
 - c. Penangguhan cuti karena kesibukan pekerjaan dapat dimungkinkan.
 - d. Dalam hal yang sangat mendesak, Institut Agama Islam Padang Lawas dapat memanggil Dosen dan Tenaga Kependidikan yang sedang dalam masa cuti. Dalam hal ini sisa cuti Dosen dan Tenaga Kependidikan tersebut tetap menjadi hak Dosen dan Tenaga Kependidikan bersangkutan.
 - e. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang tanpa izin sebelumnya dari Pimpinan, memperpanjang masa cutinya dianggap tidak hadir tanpa alasan yang sah atau mangkir.
 - f. Apabila perpanjangan masa cuti tanpa izin dimaksud pada point e diatas berjalan terus selama 6 (enam) hari, maka Dosen dan Tenaga Kependidikan tersebut dianggap telah memutuskan hubungan kerjanya dengan Institut Agama Islam Padang Lawas atas kehendak sendiri.
3. Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan yang belum efektif bekerja selama satu tahun (12 bulan), untuk keadaan yang mendesak dan atas persetujuan Pimpinan dapat diizinkan untuk memperoleh cuti secara proporsional sesuai dengan masa kerjanya.
 4. Dalam mengajukan permohonan cuti tahunan, harus memenuhi ketentuan- ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum tanggal cuti.
 - b. Disetujui oleh Pimpinan yang berwenang.
 - c. Pengesahan oleh Rektor Institut Agama Islam Padang Lawas.
 5. Hak cuti yang tidak diambil dinyatakan gugur.
 6. Institut Agama Islam Padang Lawas tidak memberikan imbalan apapun sebagai pengganti hak cuti yang tidak diambil.

Pasal 32

Cuti Hamil

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan wanita yang akan melahirkan, berhak atas cuti melahirkan selama 40 (Empat Puluh) Hari.
2. Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan wanita yang mengalami keguguran sebelum masa cuti hamil diambil, diberikan cuti untuk istirahat selama 1 (satu) minggu.
3. Cuti hamil tidak mengurangi hak cuti tahunan bagi karyawan yang melahirkan.

Permohonan untuk cuti hamil diusahakan diajukan sepuluh (10) hari sebelumnya kepada Pimpinan berwenang, kecuali untuk situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan

Pasal 33

Cuti sakit

1. Atas rekomendasi atau surat keterangan dokter, cuti sakit dapat diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang menderita sakit yang tidak memungkinkan Dosen dan Tenaga Kependidikan tersebut bekerja atau guna penyembuhan penyakitnya Dosen dan Tenaga Kependidikan perlu istirahat.
2. Surat keterangan dokter kepada diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak Dosen dan Tenaga Kependidikan dinyatakan sakit oleh dokter. Surat tersebut diserahkan kepada pimpinan yang berwenang.
3. Selama menjalani masa cuti sakit, Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak mendapat gaji sesuai ketentuan pasal 22 ayat 7.

Pasal 34

Cuti Khusus

1. Untuk menjalankan ibadah keagamaan, khususnya menunaikan ibadah haji, Institut Agama Islam Padang Lawas dapat memberikan cuti khusus yang lamanya maksimal sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Untuk keperluan ini Dosen dan Tenaga Kependidikan bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 35

Izin meninggalkan pekerjaan

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan diizinkan meninggalkan pekerjaannya dengan tetap mendapat gaji penuh dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pernikahan Dosen dan Tenaga Kependidikan selama 3 hari
 - b. Istri Dosen dan Tenaga Kependidikan melahirkan selama 2 hari
 - c. Orangtua/mertua Dosen dan Tenaga Kependidikan meninggal dunia selama 3 hari
 - d. Istri/suami/anak Dosen dan Tenaga Kependidikan meninggal dunia selama 3 hari
 - e. Saudara kandung Dosen dan Tenaga Kependidikan meninggal dunia

selama 3 hari

- f. Pernikahan saudara kandung Dosen dan Tenaga Kependidikan selama 1 hari
 - g. Pengkhitanan anak Dosen dan Tenaga Kependidikan selama 1 hari
 - h. Pernikahan anak Dosen dan Tenaga Kependidikan selama 2 hari
2. Permohonan izin meninggalkan pekerjaan tersebut harus diajukan paling cepat 2 (dua) minggu sebelumnya, kecuali untuk hal-hal yang sifatnya mendadak.
 3. Dosen dan Tenaga Kependidikan baru dapat meninggalkan pekerjaannya apabila permohonan izinnya telah disetujui oleh Pimpinan.
 4. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang meninggalkan pekerjaan tanpa seizin pimpinan, dianggap mangkir.
 5. Ketidak-hadiran bekerja tanpa alasan yang jelas akan mengurangi cuti dan mempengaruhi atau diperhitungkan pada penilaian/kondite.
 6. Institut Agama Islam Padang Lawas dapat menolak atau menunda permohonan izin Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan mempertimbangkan kondisi dan beban kerja.

BAB VII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 36

Umum

Putusnya hubungan kerja antara Institut Agama Islam Padang Lawas dengan Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Meninggalnya Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- b. Dosen dan Tenaga Kependidikan mengundurkan diri.
- c. Berakhirnya perjanjian kerja.
- d. Dosen dan Tenaga Kependidikan tidak memenuhi syarat dalam masa percobaan.
- e. Masa sakit yang berkepanjangan.
- f. Ketidak-mampuan bekerja oleh karena alasan kesehatan.
- g. Pembebasan tugas.
- h. Pemberhentian umum.
- i. Pemberhentian karena usia lanjut.
- j. Kesalahan atau pelanggaran terhadap peraturan atau tata tertib.
- k. Tidak dapat mencapai prestasi standard.

Pasal 37

Meninggalnya Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Meninggalnya Dosen dan Tenaga Kependidikan mengakibatkan hubungan kerja terputus dengan sendirinya.
2. Dalam hal meninggalnya Dosen dan Tenaga Kependidikan, kepada keluarganya diberikan santunan sesuai ketentuan.

Pasal 38

Dosen dan tenaga kependidikan mengundurkan diri

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang karena sesuatu hal menginginkan pengunduran dirinya dapat melakukannya dengan mengajukan permohonan resmi kepada pejabat yang berwenang.
2. Permohonan harus diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengunduran dirinya.
3. Institut Agama Islam Padang Lawas tidak berkewajiban untuk memberikan pesangon ataupun uang jasa kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mengundurkan diri.

Pasal 39

Berakhirnya Hubungan Kerja

1. Tanggal berakhirnya surat perjanjian kerja adalah tanggal berakhirnya hubungan kerja untuk periode tersebut.
2. Bilamana dianggap perlu, dengan persetujuan kedua belah pihak perjanjian kerja dapat diperpanjang.
3. Pemutusan hubungan kerja yang diakibatkan oleh berakhirnya Surat Perjanjian Kerja, Institut Agama Islam Padang Lawas tidak berkewajiban memberikan uang jasa atau pesangon.

Pasal 40

Dosen dan tenaga kependidikan tidak memenuhi syarat saat percobaan

1. Selama masa percobaan sebagai Dosen dan Tenaga Kependidikan, Institut Agama Islam Padang Lawas berhak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak

terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan bila dianggap tidak memenuhi standard prestasi secara keseluruhan yang ditetapkan.

2. Pemutusan hubungan kerja atas dasar ini tidak disertai dengan pemberian uang jasa atau pesangon.

Pasal 41

Masa sakit yang berkepanjangan

Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat dikenakan pemutusan hubungan kerja apabila menderita sakit terus menerus selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 42

Ketidak mampuan bekerja karena alasan kesehatan

Dosen dan Tenaga Kependidikan yang karena kesehatannya (dengan atau tanpa pemeriksaan kesehatan), dipandang tidak mampu bekerja dapat diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya dan berhak atas pesangon sesuai ketentuan.

Pasal 43

Pembebasan Tugas

Bila Dosen dan Tenaga Kependidikan dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena melanggar hukum atau melakukan kesalahan besar sebagaimana yang diartikan dengan 'alasan-alasan mendesak atau berkali-kali melakukan pelanggaran/perbuatan melawan peraturan tata-tertib dan beberapa tindak kedisiplinan telah diberikan kepada yang bersangkutan namun tidak diindahkan, maka Institut Agama Islam Padang Lawas dapat mengambil tindakan berupa pemutusan hubungan kerja.

Pasal 44

Pemberhentian Umum

Atas prakarsa Institut Agama Islam Padang Lawas dengan adanya suatu program reorganisasi/rasionalisasi atau perubahan sistim kerja sehingga seorang Dosen dan Tenaga Kependidikan bisa kehilangan pekerjaannya, maka Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan hormat dan berhak mendapat pesangon sesuai ketentuan. Pasal 46

Pemberhentian Karena Kesalahan/Pelanggaran Terhadap Peraturan/Tata Tertib/Larangan

Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan kesalahan/pelanggaran terhadap peraturan/tata tertib/larangan yang berlaku di Institut Agama Islam Padang Lawas dan atau mengulangi kesalahan/pelanggaran yang sama setelah mendapat surat peringatan ketiga (terakhir), dapat dikenakan pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja yang disebabkan karena pelanggaran sebagaimana tercantum dalam pasal 18, Dosen dan Tenaga Kependidikan tidak berhak atas pesangon.

Pasal 47

Pemberhentian Karena Usia Lanjut

1. Batas usia maksimal Dosen Institut Agama Islam Padang Lawas adalah 65 (enam puluh lima) tahun.
2. Batas usia maksimal Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Padang Lawas adalah 65 (enam puluh lima) tahun.
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah mencapai masa pensiun diminta untuk meletakkan jabatannya dan diberhentikan dengan hormat dan berhak atas pesangon sesuai ketentuan.

BAB VIII

Peraturan Tambahan

Pasal 48

Pernikahan dosen dan tenaga kependidikan

Pernikahan yang terjadi antara Dosen dan Tenaga Kependidikan tetap dengan Dosen dan Tenaga Kependidikan tetap atau Dosen dan Tenaga Kependidikan tetap dengan Dosen dan Tenaga Kependidikan tidak tetap, salah satu dari Dosen dan Tenaga Kependidikan tersebut diharuskan mengundurkan diri.

Pasal 49

Keluarga dosen dan tenaga kependidikan

Keluarga Dosen dan Tenaga Kependidikan seperti isteri/suami, saudara kandung, anak tidak diperkenankan menjadi Dosen dan Tenaga Kependidikan di Institut Agama Islam Padang Lawas.

Pasal 50

Peraturan-peraturan yang bersifat teknis

Peraturan-peraturan yang bersifat teknis merupakan peraturan pelaksanaan akan disusun berdasarkan peraturan yang dikemukakan dalam pasal-pasal terdahulu.

Pasal 51

Penafsiran

Dalam hal penafsiran, adalah menjadi hak Institut Agama Islam Padang Lawas pada peraturan- peraturan yang dikemukakan tersebut diatas, bilamana nantinya terdapat kurang jelas arti dari setiap pasal pasal dan ayat- ayatnya.

Pasal 52

Penutup

1. Hal hal yang belum diatur atau belum terdapat dalam peraturan ini, akan disusun dan diatur kembali apabila dipandang perlu.
2. Dalam hal perubahan peraturan ini, peraturan yang terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Peraturan yang dilakukan perubahan atau penambahan akan diberlakukan dalam bentuk lampiran.

Ditetapkan di : Sibuhuan

Pada Tanggal : 13 September 2024

Rektor



H. Ismail Nasution Lc, M.T.H